

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

NOMOR: 004 /HK.01.01/K.JB-11/02/2023

TENTANG

**TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuningan, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
 - b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kuningan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
9. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, dengan susunannya sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Pembina PPID:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan layanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;

b. Tim Pertimbangan :

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID):

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a. Mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - b. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID, dan
 - f. Menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
 2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;

KELIMA : Pada saat keputusan ini ditetapkan:

1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor : 02/Bawaslu.JB-11/HM.00/VIII/2020 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
2. Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Nomor: 03/Bawaslu.JB-11/HM.00/VIII/2020 tentang Perubahan atas keputusan badan pengawas pemilihan umum kabupaten kuningan Nomor : 02/Bawaslu.JB-11/HM.00/VIII/2020 tentang Tim

Keterukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kuningan.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 Februari 2023



KETUA,

Abdul Jalil Hermawan
ABDUL JALIL HERMAWAN, M.I.Kom

Tembusan, Yth:

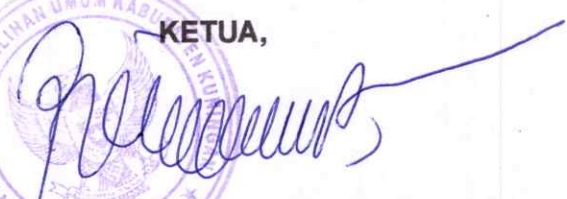
1. Ketua Bawaslu Jawa Barat
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : /HK.01.01/K.JB-11/02/2023
TANGGAL : FEBRUARI 2023

SUSUNAN
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	ABDUL JALIL HERMAWAN, M.Ikom	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	AGUS KHOBIR PERMANA, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
3.	ONDIN SUTARMAN, S.IP	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
4.	IKHSAN BAYANULOH, S.E., M.Esy	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
5.	JUBAEDI, SH.	ANGGOTA BAWASLU	TIM PERTIMBANGAN
6.	DIDI SURYADI, ST., M.Si	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU	ATASAN PPID
7.	YOYON MULYONO, S.AP	STAF PNS	PPID
10.	RENDI RIDWANUL HAKIM, S.Kom	STAF DIVISI PENCEGAHAN PARMAS DAN HUMAS	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
11.	MUHAMAD SAMSUDIN, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI
12.	RAKA FAJAR NUGRAHA, S.H	STAF DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN DAN DATA INFORMASI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

KETUA,

ABDUL JALIL HERMAWAN, M.I.Kom